

**PENGARUH SISTEM BAGI HASIL PENGOLAHAN SAWAH
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Fitriani¹, M. Askari Zakariah², Rina Nur Afifa³

^{1,2,3}Universiti Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: fitrianidontu012@gmail.com¹, askari@usimar.ac.id²,
rina.nurafifah01@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana model kerjasama sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengolahan sawah di Desa Tawarombadaka, (2) apakah terdapat pengaruh sistem bagi hasil pengolahan sawah terhadap kesejahteraan masyarakat petani di Desa Tawarombadaka, dan (3) bagaimana sistem bagi hasil pengolahan sawah dalam perspektif ekonomi syariah. Sistem bagi hasil merupakan bentuk kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap yang dilandasi oleh asas keadilan, kesepakatan, dan tolong-menolong, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix method*), yaitu penggabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan model kerja sama yang dijalankan di lapangan, melalui wawancara dan observasi. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan petani dengan menggunakan data kuesioner dan analisis statistik Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas dan Uji Regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kerja sama yang diterapkan sebagian besar mengikuti sistem *muzara'ah* dan *mukharabah* yang dimodifikasi sesuai kesepakatan lokal. Selain itu, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan petani, dengan kontribusi sebesar 8,7% ($R^2 = 0,087$) baik dari sisi pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan Nilai Tukar Petani.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Kesejahteraan Petani, Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang subur sehingga mendapatkan julukan negara agraris karena sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian¹. Jadi tidak heran jika kegiatan bertani merupakan hal pokok yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di daerah pedesaan.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah di mana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan². Pemanfaatan lahan yang adil dan produktif dapat menjadi kunci meningkatkan taraf hidup petani di pedesaan. Lahan persawahan di pedesaan sangat luas tetapi banyak masyarakat yang memiliki lahan persawahan tetapi tidak mampu untuk mengelolanya dan banyak juga masyarakat yang mampu mengelola persawahan dan juga ingin bersawah tetapi tidak memiliki lahan, dari hal ini kita sebagai makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan yang mana manusia satu tidak bisa dipisahkan dari manusia lainnya.

Begitu juga dengan petani (penggarap sawah) dengan pemilik tanah (lahan). Skema bagi hasil adalah salah satu jenis sistem pengolahan pertanian. Dalam pertanian, bagi hasil adalah jenis penggunaan lahan di mana distribusi hasil terdiri dari modal dan tenaga kerja, dua komponen produksi, dan rasio dari hasil lahan³.

¹ Indri Anjar Murni, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Tadokkong, Kec. Lembang, Kab. Pinrang)”, Skripsi, (Makassar, 2020), hlm. 1.

² Rachmat Sugeng, dkk., “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja”, *Journal of Bussines Analytics (JBA)*, Vol. 1. Nomor 2, 2021, hlm. 212.

³ Samsiar Radianti, “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad *Al-Muzara’ah* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Blangkejeren Gayo

Sejalan dengan itu bagi hasil Menurut Antonio adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (*mudharib*)⁴. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan suatu metode pengolahan sumber daya secara koperatif di mana pekerja dan pemilik modal memberi keuntungan sesuai persentase yang telah ditentukan. Pembagian keuntungan dalam lingkungan pertanian mengacu pada alokasi tenaga kerja dan kepemilikan tanah.

Sistem bagi hasil jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan memper erat jalinan ukhuwah di antara mereka. Dalam ajaran Al-Quran, upaya menafkahkan sebahagian harta kepada orang lain, tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun kepada orang lain diolah dan digarap termasuk salah satu bentuk menafkahkan harta kepada orang lain⁵. Salah satu dalil yang menunjang tentang tidak adanya bentuk yang jelas atas membelanjakan sebahagian harta adalah Q.S Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَهُمْ تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ أَلَّ بِهِ عَلَيْهِمْ ٢٩

Lues)”, Skripsi, (Banda Aceh, 2023), hlm. 2.

⁴ Gini Gaussian dan Saepul Hidayatuloh, “Sistem Bagi Hasil Pertanian Milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VIII Cisaruni Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, Vol. 02. Nomor 01, 2023, hlm. 5.

⁵ Moh Idil Ghufon, “Tradisi Bagi Hasil Petani Penyakap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa Timur”, *Jurnal Keadaban*, Vol. 3. Nomor 2, 2021, hlm. 52.

Terjemahan:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai”⁶.

Maksud ayat diatas dalam tafsir al-Misbah adalah:

“Seorang mukmin tidak akan mendapatkan kebajikan serta kebaikan di dunia sebelum ia menafkahkan harta yang dia cintai di jalan Allah SWT namun juga bukan berarti apa yang disedekahkan harus yang bernilai tinggi, karena amalan seseorang bukan dilihat dari banyak dan bagusya barang yang diwakafkan, tapi karena keikhlasan dan kerelaan ia terhadap yang ia diperbuat semata-mata karena Allah SWT, tidak ada unsur riya dan merendahkan orang lain”⁷. Dalam kitab Tafsir al-Misbah, Kata *al-Birr* di atas, pada mulanya berarti “keluasan dalam kebajikan” dan dari akar kata yang sama dengan kata “daratan” dinamai *al-barr* karena luasnya kebajikan mencakup segala bidang, serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah (berwakaf)⁸.

Manusia melakukan berbagai aktivitas yang diatur oleh konsep muamalah dalam Islam guna mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Manusia diizinkan bahkan didorong untuk berkolaborasi guna mencapai kesuksesan. Kolaborasi di bidang pertanian, khususnya antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengelolaan lahan pertanian merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dilaksanakan. Di mana hasil kemitraan kita pada akhirnya akan tercapai sesuai dengan keisei pakatan sebelumnya.

Salah satu daerah dengan penduduk yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya adalah Kabupaten Kolaka Timur. Kabupaten Kolaka Timur adalah salah satu daerah yang berada di provinsi sulawesi Tenggara. Kabupaten

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya, 2016), hlm. 62.

⁷ Huzni Farhany dan Nina Nurkomalasari, “Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam”, *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, Vol. 6 Nomor 1, 2022, hlm. 32.

⁸ Muhammad Siroj Judin, *Tafsir Surah Ali Imran Ayat 92: Anjuran untuk Wakaf*. (Online). <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-ali-imran-ayat-92-anjuran-untuk-wakaf/> (Diakses 7 Mei 2025).

Kolaka Timur memiliki luas lahan 3.918 km² yang terbagi ke dalam 9 Kecamatan, meliputi 117 Desa dan 16 Kelurahan. Kecamatan Tinondo merupakan daerah atau wilayah yang cocok untuk lahan pertanian.

Di Kecamatan Tinondo ini lahan pertanian yang sangat dominan adalah persawahan dan perkebunan, sehingga penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal wilayah tersebut bergerak atau berusaha sektor pertanian, sehingga berpotensi dalam menunjang atau memicu laju pembangunan di Kecamatan Tinondo. Sebahagian penduduk yang berada di Kecamatan Tinondo tidak memiliki lahan sendiri sehingga menjadi petani penggarap milik orang lain dengan keisei pakatan bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

METODE PENELITIAN

Peineiliitiian iinii meineirapkan peindeikatan peineiliitiian campuran (miix meithod). Meidei peineiliitiian miix method adalah suatu metodei peineiliitiian kuantitiititatif dan kualitatif untuk diigunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reabel dan objektif⁹. Penelitian iiii menggunakan pendekatan convergent parallel design yang berarti pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan dan dianalisis secara terpisah¹⁰.

Jenis penelitian ini digunakan kareena pada tahap pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen angket dan wawancara. Sumber data primer

⁹ Hendrayadi, dkk., "Mixed Method Research", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6. Nomor 4, 2023, hlm. 2403-2404.

¹⁰ Najwa Ananda Huriah, dkk., "Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia 4-6 Tahun Peserta Ekstrakurikuler Taekwondo: Sebuah Penelitian Concurrent Mixed Method", *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 5. Nomor 1, 2024, hlm. 715.

dari penelitian ini berasal dari 80 responden yaitu dari para Petani di Desa Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur. Dengan melakukan survei langsung dan memberikan kuesioner serta mewawancarai langsung para petani, kemudian sumber data sekunder yakni kajian pustaka dari buku, skripsi, dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Model kerjasama bagi hasil pengolahan sawah yang diterapkan di Desa Tawarombadaka Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur

Proses yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tawarombadaka merupakan kerja sama yang dilandasi prinsip tolong menolong. Selain itu, perjanjian hanya dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan.

Bentuk kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Tawarombadaka didominasi oleh sistem mukharabah. Menurut H Abdul Rahman Ghazali, mukhabarah adalah akad kerjasama yang dilakukan kedua orang yaitu pemilik lahan dan orang yang bersedia menggarap lahan, dalam hal bisa disebut dengan petani penggarap. Dalam akad mukhabarah pemilik lahan hanya akan menyediakan lahan untuk di garap, terkait dengan biaya tanam, bibit, dan pupuk semuanya ditanggung oleh penggarap. Untuk hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

kesepakatan awal. Dalam tabel, beberapa petani seperti Sape dan Sirajuddin menggunakan sistem muzara'ah secara eksklusif, sementara satu orang petani atas nama Amir menggabungkan dua sistem, yaitu muzara'ah dan mukhabarah, yang

menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik kerjasama pertanian di desa ini.

Di sisi lain ada juga petani yang menerapkan sistem kerja Maro petani tersebut menjelaskan bahwa sistem ini telah menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi yang hasil panennya dibagi dua 50:50 antara penggarap dan pemilik¹¹. Dalam jurnal Mampukah mengatakan bahwa Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah maro merupakan sistem bagi hasil pertanian dengan perimbangan bagi hasilnya adalah atau 1:1.Maksudnya $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik tanah (pemodal) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap¹².

2. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Pengolahan Sawah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani

a. Uji Validitas

1) Uji Validitas Variabel Bagi Hasil Pengolahan Sawah (X)

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Bagi Hasil Pengolahan Sawah

Variabel (X)	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,589	0,220	Valid
X 1.2	0,405	0,220	Valid
X1.3	0,409	0,220	Valid
X1.4	0,457	0,220	Valid
X1.5	0,455	0,220	Valid

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS 16, 2025

¹¹ M. Darul Qutni, dkk. “Kerja Sama Pengolahan Kebun (Mukharabah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Kertopati”, *jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, Vol. 2. Nomor 1, 2024, hlm. 250.

¹² Mamlukah dan Devi Wahyuningtyas, “Kerja Sama Maro Pengolahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Tamanggung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 1. Nomor 1, 2020, hlm. 158.

Berdasarkan penyajian tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung $> r_{\text{tabel}}$ dalam artian seluruh nilai pada hitung lebih besar dari nilai 0,220 maka dapat disimpulkan, instrumen pernyataan dapat mewakili variabel Sistem Bagi Hasil Pengolahan Sawah (X) serta dinyatakan valid.

2) Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y)

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y)

Variabel (Y)	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1.1	0,437	0,220	Valid
Y1.2	0,404	0,220	Valid
Y1.3	0,574	0,220	Valid
Y1.4	0,554	0,220	Valid
Y1.5	0,510	0,220	Valid

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS 16, 2025

Pada tabel di atas output pengolahan data SPSS telah melampirkan kelima item variabel kesejahteraan masyarakat petani terhadap nilai hasil tes kuesioner pada responden menghasilkan nilai t hitung $> r_{\text{tabel}}$ yang bermakna instrumen dinyatakan valid.

Dengan validnya seluruh item, dapat dikatakan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini sudah tepat menggambarkan karakteristik sistem bagi hasil dan kesejahteraan petani, seperti pendapatan harian, kebutuhan pangan, pendidikan anak, dan strategi ketahanan pangan keluarga¹³.

¹³ Musrifah Mardiani Sanaky, dkk., “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama MAN 1 Tulehu Maluku Tengah”, *Jurnal Simetrik*, Vol. 11. Nomor 1, 2021, hlm. 433.

b. Uji Reliabilitas

Adapun ketentuan pada uji ini yakni jika hasil data memiliki nilai *cronbach alpha* kurang dari 70% atau 0,70, maka data dinyatakan *non reliable*, maka instrumen perlu dikoreksi ulang. Sebaliknya, jika nilai dari hasil data menunjukkan *cronbach alpha* lebih dari 70% atau 0,70 data dikatakan *reabel*.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Bagi Hasil Pengolahan Sawah (X)	0,706	5	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y)	0,737	5	Reliabel

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS 16, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 16, nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Bagi Hasil Pengolahan Sawah (X) sebesar 0,706 dan untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y) sebesar 0,737. Karena kedua nilai tersebut melebihi angka 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian pada kedua variabel memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan layak digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.

c. Uji Normalitas

Data berdistribusi normal uji Kolmogorov-smirnov ialah jika hasil pengujiannya didapat nilai Asymp. Sig (2 tailed) > 0.05 data berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Statistik		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,38866084

Most Extreme Differences	Absolute	0,082
	Positive	0,076
	Negative	-0,082
Kolmogorov-Smirnov Z		0,735
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,653
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS 16, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,653. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,653 > 0,05$), maka data residual berdistribusi normal¹⁴. Dengan demikian, data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis statistik parametrik selanjutnya. Distribusi normal menjadi salah satu syarat penting dalam analisis regresi, karena memastikan bahwa penyebaran data tidak bias dan mendekati kurva normal.

d. Uji Linearitas

Nilai Sig. (p-value): melihat signifikansi (sig.) untuk “*Deviation from Linearity*”. Keputusan: Jika sig. > 0.05 , maka hubungan antara variable dianggap linear, Jika sig. < 0.05 , maka hubungan antara variable tidak linear¹⁵.

Tabel 6. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Tabel					
Statistik	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.

¹⁴ Siti Fadjarajani, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Cet. 1; Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm 209.

¹⁵ Suciati Rahayu Widyatuti, *Buku Ajar Statistika Inferensial*, (Cet. 1; Jawa Barat: UNU Cirebon Press, 2022), hlm. 25.

Kesejahteraan	Between	(Combined)	72,693	7	10,385	1,777	0,105
Masyarakat	Groups	Linearity	42,8	1	42,8	7,322	0,008
Petani		Deviation from	29,894	6	4,982	0,852	0,534
Sistem Bagi		Linearity					
Hasil	Within Groups		420,857	72	5,845		
Pengolahan Sawah	Total		493,55	79			

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS 16, 2025

Berdasarkan nilai signifikansi (*Sig.*) pada kolom "*Deviation from Linearity*" diatas sebesar 0,534 (lebih besar dari 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel sistem bagi hasil pengolahan sawah dan kesejahteraan masyarakat petani bersifat linear.

Linearitas hubungan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem bagi hasil dalam pengolahan sawah, maka secara proporsional dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani¹⁶. Hal ini juga memperkuat validitas dari analisis lanjutan yang digunakan dalam penelitian, seperti uji regresi atau korelasi, karena salah satu syarat penting dalam analisis tersebut telah terpenuhi, yakni hubungan antar variabel bersifat linear.¹⁵ Oleh karena itu, model yang digunakan dalam penelitian ini dinilai sesuai dan dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan, khususnya dalam konteks masyarakat petani di Desa Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur.

¹⁶ Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Cet. 1; Gontor: Unida Gontor Press, 2021), hlm. 1.

e. Uji Regresi Linear Sederhana

1) Uji Determinasi (R^2)

Ketentuan pada analisis ini yakni nilai koefisien determinasi yakni nol dan satu. Nilai R yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan guna memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,294	0,087	0,075	2,404

a. Predictors: (Constant), Sistem Bagi Hasil Pengolahan Sawah

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS 16, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana antara variabel Sistem Bagi Hasil Pengolahan Sawah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani, diperoleh nilai R sebesar 0,294 yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan kekuatan hubungan yang rendah antara kedua variabel. Nilai *R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0,087 berarti bahwa sebesar 8,7% variasi dari kesejahteraan Masyarakat petani dapat dijelaskan oleh sistem bagi hasil pengolahan sawah. Sisanya, yaitu 91,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini.

2) Uji F

Terdapat dua dasar pengambilan kesimpulan dalam pengujian ini. Melihat nilai *Sig f*. apabila nilai *Sig f* kurang dari sama dengan 0,05 dan $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka dinyatakan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Berikut adalah hasil pengujian pada SPSS 16:

Tabel 8. Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	42,8	1	42,8	7,406	0,008
	Residual	450,75	78	5,779		
	Total	493,55	79			

a. *Predictors: (constant)*, Sistem Bagi Hasil Sawah

b. Dependen Variabel: Kesejahteraan Masyarakat Petani

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS 16, 2025

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar 0,008. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Bagi Hasil Sawah berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani.

3) Uji T

Tabel 9. Hasil Uji Pengaruh Persial X Terhadap Y

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
1		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	12,383	2,656		4,662	0,000
	Sistem Bagi					

Hasil Pengolahan Sawah	0,368	0,135	0,294	2,721	0,008
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

a. Dependen Variable: Kesejahteraan Masyarakat petani

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS 16, 2025

Berdasarkan hasil olah data, diperoleh persamaan regresi: $Y = 12,383 + 0,368$

X. Selanjutnya untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak, digunakan uji t untuk menguji signifikansi konstanta variabel Sistem bagi hasil sebagai variabel predictor untuk variabel kesejahteraan masyarakat dengan membuat hipotesis berikut:

H_0 = Koefisien regresi tidak signifikan

H_1 = Koefisien regresi signifikan

Dengan kriteria uji:

(1) Jika nilai probabilitas (sig) $> \alpha/2$ (uji 2 sisi), H_0 diterima

(2) Jika nilai probabilitas (sig) $< \alpha/2$, H_0 ditolak

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh nilai signifikansi probabilitas (sig) sebesar $0,008 < 0,025$, sehingga H_0 ditolak, artinya koefisien regresi signifikan atau sistem bagi hasil benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat petani di Desa Tarombadaka.

3. Sistem Bagi Hasil Pengolahan Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem bagi hasil seperti ini mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kerjasama (*at-ta'awun*), dan keberkatan. Petani dan pemilik lahan saling tolong-menolong untuk mengelola lahan secara produktif, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yodono

mengatakan bahwa salah satu kegiatan *muamalah* yang dapat dilakukan untuk saling tolong-menolong adalah bagi hasil dalam sektor pertanian.

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Tawarombadaka lebih dominan menggunakan akad *mukhabarah* yang mana asal benih/bibit berasal dari petani penggarap. Jika dilihat dari rukun *mukhabarah*:

a. Subjek Perjanjian (Pemilik dan Penggarap)

Melihat masyarakat Desa Tawarombadaka yang melakukan kerja sama ini benar-benar masyarakat yang telah dewasa dan berakal yang sudah bisa mempertanggung jawabkan atas apa yang dikerjakan tersebut. Dalam Islam sudah sesuai dengan ketentuan yang mana menurut etimologi, kerjasama dalam Islam adalah adanya kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap.

b. Objek dalam bidang pertanian padi adalah manfaat dan pekerjaan si penggarap

Menurut Hanafiyyah objek kerjasama dalam bidang pertanian dapat dilihat dari asal bibit yang ditanam, jika benihnya berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah pekerjaan dari si penggarap tetapi jika benihnya berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat dari tanah yang digarap.

Dilihat dari kerja sama di Desa Tawarombadaka yang mana kebanyakan asal benih dari petani penggarap maka terlihat jelas mereka sangat mengetahui manfaat dari apa yang mereka kerjakan tersebut. Dan hal ini sudah sesuai dengan Islam karena menurut jumhur ulama objek dari *mukhabarah* adalah manfaat yang didapat sehingga antara kedua belah pihak mendapatkan hak dari hasil tanah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem kerja sama bagi hasil pengolahan sawah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tawarombadaka dilakukan berdasarkan prinsip saling percaya dan tolong-menolong melalui perjanjian lisan. Bentuk kerja sama yang dominan digunakan adalah akad mukhabarah, yaitu pemilik lahan menyediakan tanah sedangkan biaya pengolahan, benih, pupuk, dan kebutuhan produksi lainnya ditanggung oleh petani penggarap. Selain itu, terdapat pula sebagian petani yang menerapkan akad **muzara'ah** dan sistem **maro** dengan pembagian hasil panen sebesar 50:50 sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Sistem bagi hasil pengolahan sawah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat petani. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,008 ($< 0,05$) dengan persamaan regresi $Y = 12,383 + 0,368X$. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,087 menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memberikan kontribusi sebesar 8,7% terhadap peningkatan kesejahteraan petani, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.
3. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat Desa Tawarombadaka telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya prinsip keadilan (al-'adl), kerja sama (at-ta'awun), dan saling menguntungkan. Praktik mukhabarah yang dominan digunakan telah memenuhi rukun dan syarat akad karena melibatkan pihak yang cakap hukum, objek yang jelas, serta pembagian hasil berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Arief, Suyoto. 2021. Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Cet. 1. Gontor: Unida Gontor Press.

Fadjarajani, Siti. dkk. 2020. Metodologi Penelitian, Cet. 1. Gorontalo: Ideas Publishing.

Farhany, Huzni dan Nurkomalasari, Nina. "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam", dalam Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), Vol. 6 No. 1. 2022.

Gaussian, Gini dan Hidayatuloh, Saepul. "Sistem Bagi Hasil Pertanian Milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VIII Cisaruni Perspektif Hukum Ekonomi Islam", dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), Vol. 02. No. 01. 2023.

Ghufron, Moh Idil. "Tradisi Bagi Hasil Petani Penyakap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa Timur", dalam Jurnal Keadaban, Vol. 3. No. 2. 2021.

Hendrayadi, dkk., "Mixed Method Research", dalam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 6. No. 4. 2023.

Huriah, Najwa Ananda. dkk. "Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia 4-6 Tahun Peserta Ekstrakurikuler Taekwondo: Sebuah Penelitian Concurrent Mixed Method", dalam Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5. No.1. 2024.

Judin, Moh Idil. Tafsir Surah Ali Imran Ayat 92: Anjuran untuk Wakaf. (Online). <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-ali-imran-ayat-92-anjuran-untuk-wakaf/> Diakses 7 Mei 2025.

Mamlukah dan Wahyuningtyas, Devi. "Kerjasama Maro Pengolahan Sawah

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Temanggung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi" dalam Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol. 1. No. 1. 2020.

- Murni, Indri Anjar. “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Tadokkong, Kec. Lembang, Kab. Pinrang)”, Skripsi, (Makassar, 2020).
- Qutni, Indri Anjar. dkk. “Kerjasama Pengelolaan Kebun (Mukharabah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Kertopati”, dalam jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, Vol. 2. No.1. 2024.
- Radiani, Samsiar. “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-Muzara’ah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)”, Skripsi, Banda Aceh, 2023.
- Sanaky, Musrifah Mardiani. dkk. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama MAN 1 Tulehu Maluku Tengah”, dalam Jurnal Simetrik, Vol. 11. No. 1. 2021.
- Sugeng, Rachmat. dkk. “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja”, dalam Journal of Business Analytics (IJBA), Vol. 1. No. 2. 2021.